



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(STUDI KASUS DI KANTOR WALI NAGARI SIMAWANG DAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN NAGARI SIMAWANG)**

**THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS ON THE COMPLIANCE
OF RURAL AND URBAN BUILDING LAND TAXPAYERS (CASE STUDY
AT THE OFFICE OF THE GUARDIAN OF NAGARI SIMAWANG AND
THE LAND AND BUILDING TAXPAYER OF NAGARI SIMAWANG)**

تأثير وعي دافعي الضرائب على امتثال دافعي الضرائب لأراضي البناء الريفية والحضرية
(دراسة حالة في مكتب الوصي على ناغاري سيموانغ ودافعي الضرائب على الأراضي
والمباني في ناغاري سيموانغ)

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh :

CHINTIA KHAIRANI
NIM. 1930403018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**

1445 H/2024 M

ABSTRAK

Chintia Khairani, NIM 1930403018, Judul Skripsi “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kantor Wali Nagari Simawang dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Nagari Simawang)**”

Permasalahan dalam skripsi ini adalah masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Nagari Simawang.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Nagari Simawang sebanyak 930 orang wajib pajak, dan diambil sampel sebanyak 90 wajib pajak dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi linear sederhana, uji kualitas data, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

Chintia Khairani, NIM 1930403018, Judul Skripsi ”**The Effect Of Taxpayer Awareness On The Compliance Of Rural And Urban Building Land Taxpayers (Case Study At The Office Of The Guardian Of Nagari Simawang And The Land And Building Taxpayer Of Nagari Simawang)**”

تأثير وعي دافعي الضرائب على امتثال دافعي الضرائب لأراضي البناء الريفية والحضرية (دراسة حالة في مكتب الوصي على ناغاري سيماونغ ودافعي الضرائب على الأراضي والمباني في ناغاري سيماونغ)

The problem in this thesis is the lack of taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax in Nagari Simawang. This study aims to examine the Effect of Taxpayer Awareness on Compliance of Land Taxpayers and Rural and Urban Buildings in Nagari Simawang.

The type of research conducted in this study is comparative causal research with the object of research, namely Land Taxpayers and Rural and Urban Buildings in Nagari Simawang. The research method carried out is quantitative method. The population in this study was 930 taxpayers registered in Nagari Simawang, and a sample of 90 taxpayers was taken using the slovin formula. Data collection techniques using questionnaires. Data analysis techniques are carried out using descriptive statistical tests, simple linear regression tests, data quality tests, hypothesis tests, and determination coefficient tests.

The results of this study show that Taxpayer Awareness has a significant and positive effect on Taxpayer Compliance in paying Rural and Urban Building Land Tax (PBB-P2) in Nagari Simawang.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kantor Wali Nagari Simawang dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nagari Simawang)”**

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasulullah SAW serta sahabat serta pengikut-Nya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesainya penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus tak terhingga teristimewa kepada Ayahanda **Khairul** dan Ibunda **Ramani** yang telah memberikan cinta, kasih sayang, membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberi motivasi dalam mencapai cita-cita penulis serta memberikan dukungan dan butiran-butiran doanya kepada penulis, terimakasih atas segala doa dan kerja keras demi menjadikan anakmu ini sebagai anak yang membanggakan, atas segala motivasi dan dorongannya yang menjadikan ananda sebagai anak yang lebih kuat yang nantinya akan menjadi anak yang berbakti yang ibu dan ayah harapkan. Kemudian untuk kakak saya Dona Suskhani dan Adik2 yang senantiasa memberikan penulis semangat dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan

ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Kepada Bapak **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
3. Kepada Ibu **Elsa Fitri Amran, Msi, CertSF** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing, mengajarkan dan mempermudah urusan penulis dalam bidang akademik.
4. Kepada Ibu **Mega Rahmi, SE.Sy., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari proses kuliah hingga semester akhir.
5. Kepada Bapak **Gampito, SE., M.Si., MA** selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, terutama Dosen Program studi Akuntansi Syariah yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Keluarga besar Kantor Wali Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang sudah memberikan izin bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Sahabat Saya **Novia Nurjanah, Mutiara Adella, Teddy Aswara Putra** yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan-rekan Akuntansi Syariah angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada orang - orang baik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terimakasih telah menemani dan memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Skripsi ini. Mudah-mudahan dapat berguna dan sebagai amal jariyah disisi Allah SWT, serta semua jerih payah dari semua pihak tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbil'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Batusangkar, 25 Januari 2024

Penulis

Chintia Khairani

NIM. 1930403018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	13
G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
1. Pengertian Pajak	17
2. Fungsi Pajak	17
3. Syarat Pemungutan Pajak	19
4. Asas Pengenaan Pajak	19
5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	20
6. Jenis Penerimaan dari Pungutan di Indonesia	21
7. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	26
8. Hambatan Pemungutan Pajak	26
9. Pengelompokan Pajak	27
10. Sistem Pemungutan Pajak	28
B. Pajak Bumi dan Bangunan	29
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29
2. Dasar Hukum	30
3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30
4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	30

C. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	31
1. Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah	33
2. Objek Pajak.....	35
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	36
4. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36
5. Cara Menghitung PBB-P2	37
6. Tarif PBB-P2	38
7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	39
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	40
9. Batas Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	40
10. Mekanisme PBB-P2	41
D. Kepatuhan Wajib Pajak	42
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	42
2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	44
3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	45
4. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan....	45
E. Kesadaran Wajib Pajak	47
F. Penelitian yang Relevan	49
G. Kerangka Konseptual.....	52
H. Hipotesis Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	55
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Sejarah Nagari Simawang	61
1. Gambaran Umum Asal Mula Nagari Simawang.....	61
2. Visi dan Misi Nagari Simawang	63
3. Struktur Organisasi.....	64
4. Kondisi Geografis Nagari Simawang	64
5. Topografi dan Penggunaan Lahan	65
6. Gambaran Umum Demografis	66
B. Gambaran Umum Responden	67
C. Analisis Data	68
1. Uji Statistik Deskriptif	68
2. Uji Regresi Linear Sederhana.....	68
3. Uji Kualitas Data	70
4. Uji Hipotesis (Uji t).....	72
5. Uji F (Simultan).....	Error! Bookmark not defined.
6. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Nagari Simawang Tahun 2018, 2019, 2020, 2021	11
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	54
Tabel 3. 2 Skor Angket atau Kuesioner	57
Tabel 4. 1 Luas Lahan Nagai Simawang	65
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2022	66
Tabel 4. 3 Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan di Nagari Simawang Tahun (2021-2022).....	67
Tabel 4. 4 Umur dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Nagari Simawang	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas	70
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	72
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis (t)	73
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual	52
Gambar 4. 1 Struktur Pemerintah Nagari Simawang	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang tersedia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun yang harus kita ketahui, setiap fasilitas yang tersedia pasti terdapat sumber pendapatan untuk membiayai ini semua. Pendapatan terbesar suatu negara yang dapat kita lihat bahwa salah satu bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara.

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri, karena dalam melaksanakan pembangunan di negara ini membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah berasal dari pajak.

Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Rahayu, 2017:26).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak negara yang sampai saat ini yang masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. (Sulistiyowati & Sabila, 2018:121)


Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. (Rahayu, 2017:283) besarnya dan kemakmuran rakyat.

Masyarakat sebagai warga negara Indonesia, berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan yang terdapat di dalam negara Indonesia. Sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah atau negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut negara membutuhkan biaya untuk mengelola tanah atau bumi dan bangunan tersebut

yang bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya adalah berasal dari pajak.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 bahwasanya pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Secara bahasa *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *Dharibah*. Allah SWT berfirman dan surat At-Taubah ayat 29:



Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dalam surat At-Taubah ayat 29, berdasarkan Tafsir Al Mishbah *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah* dengan keimanan yang benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham Trinitas atau kaum Yahudi yang melukiskan Tuhan dalam bentuk jasmani, seperti memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, dan *tidak pula beriman kepada hari kemudian*

sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh rasul-rasul Allah SWT. *Dan mereka tidak mengharamkan apa apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya*, misalnya Nasrani tidak mengharamkan babi dan Yahudi tidak mengharamkan Penganiayaan terhadap selain orang Yahudi, *dan tidak beragama dengan agama yang benar*, yakni agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka al-kitab, yakni Taurat dan Injil, demikian juga orang-orang yang diperlakukan sama dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang-orang Majusi. Perangilah mereka sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dalam wilayah tempat mereka tinggal. Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani dalam masyarakat Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat pajak ialah kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat karena pajak menjadi hal penting dalam penerimaan pendapatan negara untuk digunakan sebagai pembangunan negara. Pajak juga dapat dikatakan sebagai fondasi kekuatan ekonomi negara apalagi untuk negara yang masih berkembang, didalam kekuatan ekonomi negara berkembang pajak menempati posisi penting sebagai stabilisator.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dan bidang sosial dan ekonomi (Damas, 2017:81).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional serta membiayai pengeluaran pemerintah. Tidak hanya kontribusi yang tinggi terhadap pemerintah dan pembangunan, tapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa sekarang karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tanpa pajak maka negara akan sulit dalam melakukan pembangunan.

Penerimaan yang bersumber dari pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan diartikan, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Bangunan juga memberikan manfaat bagi pemilik atau pengguna. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki, menggunakan dan memanfaatkan bumi dan bangunan wajib membayar pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran peranan penting dan manfaat bagi kehidupan masyarakat terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Bumi yang kita pijak ini merupakan hak kita tetapi kita memiliki kewajiban tersendiri untuk membayar atas apa yang telah kita gunakan dipermukaan Bumi seperti bangunan, sawah, ladang, dan lainnya.

Pembayaran PBB ini wajib bagi masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan lahan di bumi dan bangunan, dimana besarnya pembayaran akan tergantung kepada berapa banyak aset yang dimiliki serta berapa besar objek yang tidak kena pajak daerah tersebut. Orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki tanah dan bangunan untuk ditempati maupun sebagai tempat untuk usaha. Jika demikian, maka tentu saja orang yang memiliki tanah dan bangunan tersebut harus mengetahui aturan dan hukum yang berlaku. Salah satu yang perlu diketahui adalah perihal pajak yang biasa disebut Pajak Bumi dan Bangunan (Fachrul, 2019:19).

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang sebagian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan perlimpahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengelola PBB-P2 masing-masing. Pendapatan yang diperoleh menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB-P2 harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seringkali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien.

PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Pada dasarnya pajak bumi dan bangunan menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*, keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda yaitu, *self assessment system* digunakan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan *official assessment system* digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rahyuni, 2017). Namun, sistem *self assessment* akan memiliki kelemahan ketika wajib pajak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya karena kurangnya rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Masyarakat khususnya wajib pajak, wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tanah dan bangunan yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah sangat penting, terutama bagi wajib pajak. Masyarakat akan memberikan kontribusi kepada daerah berupa pajak sebagai wajib pajak. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya, dan banyak orang yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu (Novianti, 2020).

Adanya sebagian masyarakat (wajib pajak) yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah hambatan dalam pemungutan pajak yang harus bisa diselesaikan. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tagihan pajak bumi dan bangunan membuat masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang terutang sehingga menimbulkan pembayaran yang tidak sesuai dengan seharusnya (pajak yang ditargetkan) sehingga berdampak pada tidak tercapainya realisasi terhadap target pajak yang telah ditentukan.

Sedikit sekali wajib pajak di suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab atas membayar pajak. Semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan sebaliknya. Semakin rendah kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin menurun penerimaan pajak. Namun jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak pada saat jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Individu harus mengerti bahwa dirinya sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas konsekuensinya memiliki tanah dan bangunan. Jelas dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga wajib pajak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo pembayaran. Namun pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang terlambat atau menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga negara mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan terhadap pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rata-rata Wajib Pajak di Indonesia malas dan kurang memperhatikan untuk membayar pajak, sehingga membuat pemerintah sering gagal dalam merealisasikan pajak sesuai target yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB-P2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum (Fachrul, 2019:22).

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Apabila masyarakat patuh dan sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka penerimaan pajak akan meningkat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang seringkali dijadikan indikator kemajuan suatu daerah. Wajib pajak yang patuh

ialah wajib pajak yang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, akan tetapi hal ini tidak mungkin langsung terjadi tanpa adanya upaya dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dan upaya dari pemerintah untuk menarik minat agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat. Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Istien, 2018:24).

Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Penyebab lain rasio kepatuhan adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap tugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak dengan diukur melalui metode Servqual dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan sistem jemput bola menggunakan layanan layanan mobil keliling, pemberian hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, pemberitaan terkait jumlah pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak masih menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih banyak menghadapi kendala yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk serta dalam pembangunan. Selain itu pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar, masih banyak kendala dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Di Nagari Simawang sendiri kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak beberapa

tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target yang telah dianggarkan. Dengan tingkat persentase realisasi yang sangat rendah dan jauh dari target 100% (Istien, 2018:27). Karena masyarakat Nagari Simawang belum paham tentang pengetahuan pajak dan apa fungsi pajak bagi nagari Simawang itu sendiri sehingga masyarakat tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan hanya sebagian orang saja yang paham itu pajak, dan orang-orang yang paham akan adanya pajak tentunya masyarakat akan patuh dalam membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Nagari Simawang yang masih sangat rendah dapat dilihat dari Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Nagari Simawang beberapa tahun ke belakang (2018, 2019, 2020, 2021)

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Nagari Simawang Tahun 2018, 2019,
2020, 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2018	75.963.743	13.555.856	18
2	2019	63.598.523	9.798.260	13
3	2020	76.009.020	14.443.250	19
4	2021	75.900.020	13.656.221	18

Sumber: Data Nagari Simawang, Kec. Rambatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Simawang beberapa tahun terakhir belum pernah memenuhi target PBB-P2 yang telah dianggarkan. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan PBB-P2 2019 hingga tahun 2020 mengalami peninggkatan, namun realisasi masih jauh dari target yang telah dianggarkan.

Pada tahun 2018 target penerimaan PBB-P2 adalah sebesar Rp 75.963.743 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 13.555.856 atau tingkat persentasenya 18%. Pada tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar Rp 63.598.523 dan jumlah realisasi mengalami penurunan

juga sebesar Rp 9.798.260 dengan tingkat persentase 13%. Pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar Rp 76.009.020 dan diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar 14.443.250 dengan tingkat persentase 19%. Pada tahun 2021 target penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar Rp 75.900.020 dan jumlah realisasi mengalami penurunan sebesar Rp 13.656.221 dengan tingkat persentase 18%.

Hal ini menandakan bahwa kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak khususnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) di nagari Simawang masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak, akan berdampak pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Simawang. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan di daerah. Maka dari itu, setiap individu dalam masyarakat harus memahami dan mengerti arti penting pajak dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam pemungutan PBB-P2 adalah terkait kepatuhan wajib pajak, yang mana dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya pengetahuan, rendahnya kualitas pelayanan sehingga membuat pendapatan pemerintah daerah tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kantor Wali Nagari Simawang dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nagari Simawang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Nagari Simawang sangat rendah
3. Realisasi penerimaan pajak beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah dianggarkan
4. Pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih sangat rendah
5. Masyarakat belum paham tentang apa fungsi pajak bagi Nagari Simawang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas yang menjadi batasan masalah adalah

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan Untuk Menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Simawang.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

b. Bagi Nagari Simawang Kecamatan Rambatan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan serta memberikan masukan mengenai pentingnya pelaksanaan membayar pajak dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Dari penelitian yang dibuat akan diterbitkan pada jurnal ilmiah dan diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel dapat disamakan dengan suatu yang dapat digunakan untuk membedakan atau merubah nilai, sebagai sinonim dari konstruk yang dinyatakan dengan nilai atau angka. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (stimulus) atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Adapun Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi (respon) atau variabel yang nilainya tergantung oleh perubahan variabel lain. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Definisi Operasional

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung

kepada Wajib Pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga objek pajaknya berupa tanah atau bangunan yang menentukan terutang pajak atau tidak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

Ada empat fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi stabilitas yaitu sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Sedangkan fungsi

redistribusi pendapatan yaitu Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan.

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyat tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* atau disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisiensi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

c. Pemungutan Pajak Harus Efisiensi (Syarat Financial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Thomas, 2017: 7).

e. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

4. Asas Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah

yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. (Rahayu, 2017:45-46).

5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemugutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

6. Jenis Penerimaan dari Pungutan di Indonesia

Penerimaan negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak. Pajak yang dipungut dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Adapun bagian dari masing-masing pajak tersebut adalah:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang administrasi pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah:

- 1) Pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 3) Bea Meterai
- 4) Penerimaan negara yang berasal dari migas.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 - e) Pajak rokok
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten)
- a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

i) Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3) Retribusi Daerah

Pajak retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi:

a) Retribusi Jasa Umum

Pajak retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- (3) Retribusi tempat pelelangan
- (4) Retribusi terminal

- (5) Retribusi tempat khusus parkir
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggaran/villa
- (7) Retribusi penyedotan khusus
- (8) Retribusi rumah potong hewan
- (9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- (10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- (11) Retribusi penyeberangan di atas air
- (12) Retribusi pengolahan limbah cair
- (13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis perizinan tertentu adalah:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Retribusi gangguan
- (4) Retribusi izin trayek

4) Bea dan Cukai

a) Bea

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang.

5) Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. (Rahayu, 2017:49-55).

7. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

a. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

b. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan karena beberapa hal:

a. Pembayaran

b. Kompensasi

c. Kedarluasa

d. Pembebasan dan penghapusan (Mardiasmo, 2018:10).

8. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem tidak kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo, 2018:11)

9. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB Perkotaan dan Perdesaan , Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

10. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak. Utang baru timbul jika sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungut pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

b. *Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP. Dalam hal ini, WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal WP menyalahi aturan.

c. *Full Self Assesment System*

Yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya. Seperti halnya *self assesment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP.

d. *Semi Full Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assesment* dan *official assesment*.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo,2018:281).

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang membersihkan manfaat

Menurut Josep (2018:36) Pajak bumi dan bangunan adalah bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang PBB
- b. Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang PBB
- c. Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Asas Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya :

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah, yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Beliaulah yang menetapkan harga-harga tersebut . Dalam hal menetapkan NJOP, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Antara lain:

- a. Untuk NJOP Bumi, dasar penetapannya adalah letak, pemanfaatan, peruntuhan dan kondisi lingkungan.
- b. Sedangkan untuk NJOP Bangunan, dasar penetapannya adalah bahan yang digunakan di dalam bangunan, rekayasa, letak dan kondisi bangunan.

Selain NJOP, ada pula Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya di berbagai wilayah cenderung berbeda-beda.

- a. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. KMK No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.
- g. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.

C. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berlakunya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengharuskan daerah untuk siap menerima pengalihan pengelolaan PBB sektor perkotaan dan perdesaan yang selama ini menjadi bagian dari pajak pusat. Dengan adanya pengalihan ini menjadikan kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan akan diselenggarakan oleh pemerintah secara bertahap.

Menurut (Darmas, 2017:10) PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proses tertentu. Namun guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dilakukan oleh pemda. Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan menjadi pajak daerah adalah:

1. Berdasarkan teori, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Berdasarkan praktek di banyak Negara, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau *property tax* dalam jenis *local tax*.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).

1. Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan restribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan restribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU No 28 tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (imobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB- P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau property tax termasuk dalam jenis local tax.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU No 28 tahun 2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 UU No

28 tahun 2009 dan guna mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2, maka pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Dalam peraturan bersama dimaksud diatur mengenai tugas dan tanggung jawab (kementerian keuangan, kementerian Dalam Negeri, dan pemda), batas waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh pemda, serta pemantauan dan pembinaan. Namun, setelah implementasi pengalihan PBB-P2 tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola Pemerintah Pusat namun putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah. Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. (Kemenkeu, 2014)

2. Objek Pajak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Dermaga
- g. Taman mewah
- h. Menara

Objek yang dikecualikan adalah :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti; masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala
- d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, tanah Negara yang belum dibebani suatu hak, dan lain-lain

- e. Dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- f. Digunakan badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Seri Peraturan Perpajakan, 2017:38)

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau dimiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas Bangunan.

4. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Seri peraturan perpajakan, 2017:38).

5. Cara Menghitung PBB-P2

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

a. Tarif

Tarif pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 0,3% dan dapat ditentukan secara bervariasi sesuai masing-masing daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sebagai contoh : Kabupaten X menetapkan tarif PBB secara bergradasi sebagai berikut:

- a) Untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp500.000.000, tarifnya 0,12%
- b) Untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1000.000.000, tarifnya 0,14%.
- c) Untuk objek pajak yang dengan NJOP lebih dari 1000.000.000, tarifnya 0,24%.

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap periode tertentu (misalnya 3tahun) kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara memandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- 3) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasar pada hasil produksi objek pajak tersebut.

NJOP PBB-P2 ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Apabila Kabupaten/ kota belum menetapkan sendiri NJOP, dapat menggunakan acuan penetapan NJOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 Lampiran II (klasifikasi NJOP untuk objek pajak sektor perdesaan dan sektor perkotaan).

- c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)

Besarnya NJOPTK ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTK ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Mardiasmo, 2016:408).

6. Tarif PBB-P2

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah setempat (Choerul, 2017)

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah perdesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka

telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu:

a. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

- 1) Objek Pajak Perkebunan
- 2) Objek pajak kehutanan
- 3) Objek pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000

b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:

- 1) Objek Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Objek Pajak lainnya yang NJOPnya kurang dari Rp 1.000.000.000.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dengan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

d. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pem,angunanannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan sekali setahun. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- 1) Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- 2) Objek Pajak Sektor Perkebunan.
- 3) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
- 5) Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi.
- 7) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C.
- 8) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C.
- 9) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama.
- 10) Objek Pajak Usaha bidang perikanan laut.
- 11) Objek Pajak Usaha bidang perikanan darat.
- 12) Objek Pajak yang bersifat khusus. (Mardiasmo, 2018:382-383)

8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Batas Waktu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Batas waktu pembayaran PBB diatur sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasar SPPT selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- b. Wajib pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak harus melunasi pajaknya selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak tersebut.
- c. Wajib pajak yang telah menerima Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa denda sebagai wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, harus melunasi utangnya selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak tersebut.

10. Mekanisme PBB-P2

PBB-P2 dikenakan setiap tahun, PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendapatan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak dapat disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan yaitu sifat patuh, dan taat. Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Bila kepatuhan dihubungkan dengan pajak dan berkata jujur maka kepatuhan pajak dapat digambarkan sebagai derajat tingkat yang mana wajib pajak mematuhi (atau gagal untuk mematuhi) ketentuan peraturan pajak di negaranya. Sedangkan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada Negara, bisa berupa pelayanan pasif atau ada akibat dari faktor-faktor internal.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Rahayu dalam Setiaji (2017) kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan Pemerintah.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak.

Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku, dalam hal yaitu pajak. Berdasarkan Undang –Uandang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai Wajib Pajak, dimana dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam dua tahun terakhir memyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling bayak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun tetakhir diaudit oleh akunyan publik mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan

tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka pendapatan negara dari sektor pajak juga akan meningkat. Sehingga penghasilan negara dari pajak bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat luas.

2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arif Nugrahanto (2019) Kepatuhan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini ketentuan formal meliputi:

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
- 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungjawab PBB

b. Kepatuhan Material

Adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:

- 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Tarif pajak
- 2) Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen
- 3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggaran
- 4) Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lalu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak

c. Kepatuhan dalam Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang

Pajak terutang yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak adalah pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara Maju maupun Negara Berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan

tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mampu, prosedur perpajakan yang baik pula.

b. Kualitas Pelayanan Perpajakan Yang Diberikan Kepada Wajib Pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Negara, sehingga mengharapkan kontraprestasi secara langsung.

c. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik.

d. Tinggi Rendahnya Tarif Pajak Yang Ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

e. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan

kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Rahayu, 2017:196-198).

E. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. kesadaran wajib pajak adalah keadaan yang ketika wajib pajak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam sistem perpajakan, sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung dari cara pemerintah memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak.

Wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dngan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela.

Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakannya masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Zumrotun, 2018).

Khasan & Adibatun (2017) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

1. Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Sadar bahwa pajak ditetapkan dengan undang – undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran membayar pajak dapat timbul karena adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Sehingga wajib pajak yang memiliki pendidikan semakin

tinggi cenderung akan semakin patuh dalam membayar pajak karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yaitu (Rahayu, 2017:191).

- a. Sosialisasi perpajakan.
- b. Kualitas pelayanan.
- c. Kualitas individu Wajib Pajak.
- d. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak.
- e. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- f. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Faktor-faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah (Rahayu, 2017:192).

- a. Prasangka negative kepada fiskus.
- b. Barrier dari instansi di luar pajak.
- c. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi.
- d. Wujud pembangunan dirasa kurang.
- e. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari (Rahayu, 2017:192).

- a. Target penerimaan pajak tercapai.
- b. Tingkat kepatuhan pajak tinggi.
- c. *Tax Ratio* Tinggi.
- d. Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakatusia produktif.
- e. Jumlah tagihan pajak rendah.
- f. Tingkat pelanggaran rendah.

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil-hasil mengenai

pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.


1. Penelitian yang ditulis oleh Muh Fachrul Razi M, NIM 105730535115 , Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2019 dengan judul skripsi **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan”** dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak pun makin tinggi, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Perbedaan dengan Penulis teliti adalah penulis melakukan penelitian di Nagari Simawang sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan.
2. Penelitian yang ditulis oleh Johan Yusnidar, Sunarti dalam jurnaal Perpajakan vol. 1 No 1 tentang **“Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang”** dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perbedaan dengan penulis teliti ini adalah jurnal ini meneliti tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kecamatan jombang kabupaten jombang sedangkan penulis teliti ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di nagari simawang kecamatan rambatan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Vanli Tuwo, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2016 dengan judul skripsi **“Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon”** dengan hasil penelitian sikap dan kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan Penulis teliti ini adalah jurnal ini meneliti tentang Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wjib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon, sedangkan penulis meneliti tentang analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di nagari simawang kecamatan rambatan.
4. Penelitian yang ditulis oleh Nia Murniati, Mahasiswa Program Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dengan judul skripsi **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar”** dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dari hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Perbedaan dengan Penulis teliti ini adalah jurnal ini meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar, sedangkan penulis meneliti tentang analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di nagari simawang kecamatan rambatan.
5. Penelitian yang ditulis oleh Anizarul Khoiriyah, Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022 dengan judul skripsi **“Pengaruh Kesadaran Wajib**

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Perbedaan dengan Penulis teliti ini adalah jurnal ini meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penulis meneliti tentang analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di nagari simawang kecamatan rambatan.

G. Kerangka Konseptual

Gambar 3. 1
Kerangka Konseptual



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal tentang hubungan dua variabel atau lebih, oleh karena itu hipotesis masih harus diuji kebenarannya.

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Ho: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang
- H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar. Menurut Sumanto (2020:193) penelitian kausal komparatif adalah penelitian dimana peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau status kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Batusangkar dan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Rincian waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

NO	Uraian Kegiatan	Bulan						
		Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Agust 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023
1.	Memperoleh Data Awal							
2.	Pengajuan Proposal ke Jurusan							
3.	Bimbingan Proposal							

4.	Seminar Proposal Skripsi							
5.	Penelitian							
6.	Bimbingan Skripsi							
7.	Sidang Munaqasah							

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu sebanyak 930 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil atau ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden yang berada di Nagari Simawang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu apabila subjek kurang dari 100, lebih baik semuanya dijadikan sampel sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah populasi atau subjek besar dari 100 maka dapat diambil antara 10%, 15%, 25%, 30% atau lebih. Hal ini tergantung pada kemampuan peneliti dari segi tenaga, waktu dan dana. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 930 wajib pajak. Agar ukuran sampel yang diambil dapat representative, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun digunakannya rumus slovin dikarenakan jumlah populasi di penelitian ini diketahui jumlahnya sehingga

peneliti memilih untuk menggunakan rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah Populasi

e = Error level (tingkat kesalahan) adalah persen kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditelorir. Umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1.

Dengan jumlah populasi 930 orang maka batas minimal pengambilan sampel dengan berdasarkan rumus diatas adalah:

$$n = \frac{930}{1+(930)(0.1)^2}$$

n=90 Wajib Pajak

Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 Wajib Pajak.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu wajib pajak yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah dokumen-dokumen perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Batusangkar seperti data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Nagari Simawang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi, yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, baik pertanyaan yang sifatnya tertutup maupun terbuka (Sugiyono, 2019) .

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung diberikan kepada responden tanpa perantara. Angket atau kuesioner tersebut disusun dengan menggunakan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Cukup), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Skor untuk masing-masing pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Skor Angket atau Kuesioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari jawaban yang sangat setuju merupakan prediket paling tinggi dengan bobot nilai 5, diikuti dengan setuju dengan dengan bobot nilai 4, kemudian cukup dengan bobot nilai 3, selanjutnya tidak setuju mendapatkan bobot nilai 2 dan yang paling rendah dengan bobot nilai 1 dengan jawaban sangat tidak setuju.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, surat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada di Kantor Wali Nagari Simawang.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic menggunakan SPSS dengan metode analisis regresi sederhana. Analisis data kuantitatif merupakan suatu metode untuk mengukur besarnya pengaruh dari perubahan satu atau beberapa kejadian secara kuantitatif dengan menggunakan alat analisis statistik melalui beberapa tahap, yaitu meliputi pengelolaan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil (Hartono, 2018:193).

Terdapat beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-data tersebut harus diringkaskan dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau representasi grafik, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji linear sederhana digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Rumus Uji Linear Sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y=a+bX$$

X=Kesadaran Wajib Pajak

Y=Kepatuhan Wajib Pajak

a=Nilai Konstan

b=Koefisien Regresi

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Penentuan validitas dapat dilakukan dengan mencari nilai korelasi skor masing-masing item skor dengan skor total item untuk setiap variabel. Pengukuran validitas dilakukan dengan membandingkan antar r hitung dengan 0,05:

r hitung $>$ 0,05 (Valid)

r hitung $<$ 0,05 (Tidak Valid)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal apabila nilai *croandbach alpha* lebih besar dari 0,60. Namun, apabila nilai *croandbach alpha* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner dianggap kurang handal sehingga apabila dilakukan penelitian ulang terhadap variabel-variabel tersebut pada waktu dan dimensi yang berbeda, kesimpulannya akan berbeda.

4. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_a ditolak, sedangkan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima. Untuk mencari t_{tabel} dengan $df = N-2$, taraf 5% dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Dasar pengambilan keputusan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka

Ha diterima dan Ho ditolak, tapi jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

5. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – Squared*. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R^2) pada tabel Model Summary.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Nagari Simawang

1. Gambaran Umum Asal Mula Nagari Simawang

Nagari Simawang merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terletak di pinggir danau singkarak. Secara administratif Nagari Simawang merupakan salah satu Nagari yang tergabung kedalam *Nagari langgam nan tujuh yang disebut dengan perdamaian koto piliang*, adapun Nagari yang tergabung kepada langgam nan tujuh yaitu *Tuan Gadang di Batipuh, Andomo di Saruaso, Kadi di Padang Gantiang, Sulit Air di Tanjung Balik Cumati di Koto Piliang, Singkarak Saniang Baka camin taruih Koto Piliang, Silungkang Padang Sibusuak Gajah Tingga di Koto Piliang, Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang*.

Simawang di ambil dari sebatang pohon yang besar yang di namakan dengan *Cimauang lalu nama tersebut diperindah menjadi Simawang. Simawang dan Bukik Kandung* merupakan perdamaian *Koto Piliang*, pada masa dahulunya Belanda sebagai bangsa penjajah sudah menguasai sepenuhnya Minangkabau, maka untuk memperlemah posisi pemimpin-pemimpin di Minangkabau belanda mengadakan pembahagian kekuasaan memecah kekuatan langgam nan tujuh dengan memecah dua kelarasan yaitu: *Sulit Air Tanjung Balik, Cumati Koto Piliang, Singkarak dan Saningbaka Camin Taruih Koto Piliang*, Sehingga Nagari *Simawang dan Bukik Kandung* disebut dengan *Pertahanan Koto Piliang*.

Menurut sejarah bahwa Nagari *Simawang* dengan Nagari *Bukik Kandung* dahulunya adalah satu kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar yang sebagaimana disebut dalam kelarasan Adat *Koto Piliang* termasuk Langgam Nan Tujuh yaitu *Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang*. Pada masa penjajahan belanda *Simawang dan Bukik Kandung*.

Terbagi dua antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Karena pecahnya daerah Perdamaian *Koto Piliang* ini yaitu *Bandua Bauleh Nan Lah Bakupak, Atok Bajaik Nan Lah Aruntiah*, maka tumbuhlah pikiran *nan baiek* oleh niniak mamak kedua belah pihak antara Simawang dengan Bukik Kandung, pado *lahirnyo batulak punggung, pado batinnyo tak barubah*, maka ninik mamak dan pemuka masyarakat dan Nagari yaitu Simawang dengan Bukik Kandung, pada tahun 1901 untuk mencari *kato nan saiyo, rundeng nan sapakek* maka diadakan musyawarah untuk menentukan tapal batas Nagari Simawang dengan Nagari *Bukik Kandung*.

Tapal batas Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari *Bukik Kandung* Kabupaten Tanah Datar telah dibuat dan disepakati tahun 1901 oleh ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat kedua Nagari yang mana Nagari Simawang diwakili oleh:

- a. Datuak Rajo Malano
- b. Datuak Sinaro Basa
- c. Datuak Rajo Putih

Kemudian Nagari Bukik Kandung diwakili oleh:

- a. Datuak Andomo
- b. Datuak Putih
- c. Datuak Rajo Kuaso
- d. Datuak Marajo

Musyawarah diadakan bertempat di Bukik *Puncak Rayo* dialam terbuka, tempat *nan* ketinggian dihadiri oleh ninik mamak, *alim ulama cadiak pandai bundo kanduang* kedua belah pihak dengan menyembelih seekor kerbau. Pertemuan atau musyawarah penentuan Tapal Batas ini dihadiri juga oleh:

- a. Tuanku lareh simawang
- b. Asisten demang singkarak dan paninjauan
- c. Asisten demang batipuh padang panjang
- d. Penghulu dan kapalo nagari simawang dan bukik kanduang

- e. Dan masyarakat kedua nagari simawang dan bukik kandung .

Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar masyarakatnya memiliki enam macam suku yaitu:

- a. Suku Tanjung
- b. Suku Simabur
- c. Suku Payobadar
- d. Suku Piliang
- e. Suku Dalimo
- f. Suku Bendang

Masing-masing suku ini mempunyai pemangku adat yaitu datuak kepala suku (*Datuak Pucuak*) beserta *datuak-datuak* suku diantaranya *suku tanjuang* ada delapan orang, *suku simabur* ada dua puluh tiga orang, *suku payobadar* ada dua puluh lima, *suku piliang* ada tujuh orang, *suku dalimo* ada empat orang dan *suku bendang* ada empat orang.

2. Visi dan Misi Nagari Simawang

a. Visi Nagari Simawang

Prima dalam Pelayanan dan utama dalam Pembangunan.

Penjelasan Visi:

Prima dalam Pelayanan dan utama dalam Pembangunan dimaksud adalah: Pemerintahan Nagari Simawang akan berupaya keras dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan mengutamakan pembangunan di Nagari Simawang guna menunjang/mempercepat laju pertumbuhan Nagari Simawang.

b. Misi Nagari Simawang

- 1) Menjalankan Pemerintahan Umum di Nagari Simawang
- 2) Memberdayakan Pemerintahan Nagari dan Mendorong Partisipasi Masyarakat
- 3) Memaksimalkan pelayanan umum
- 4) Mengkoordinasikan dalam penegakan peraturan perundang undangan
- 5) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat

- 6) Melaksanakan pembinaan keagamaan, moral dan budaya
- 7) Memotifasi pelaksanaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

3. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1
Struktur Pemerintah Nagari Simawang



Sumber: *Data Primer, Penelitian Dilakukan di Kantor Wali Nagari Simawang*

4. Kondisi Geografis Nagari Simawang

Nagari Simawang terletak pada 00 17' LS-00 39' LS dan 100 19' BT-100 51' BT mempunyai luas 54 KM², terdiri dari 8 Jorong dengan Luas kemiringan Datar 2.600 Ha dan Lereng 2 800 Ha, Dengan Suhu 27-30 C.

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter diatas permukaan laut. Nagari Simawang merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang batas-batasnya :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Balimbing
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari III Koto

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Bukit Kandung

Nagari Simawang terdiri dari delapan Jorong diantaranya yaitu:

- a. Jorong Baduih
- b. Jorong Padang Data
- c. Jorong Ombilin
- d. Jorong Pincuran Gadng
- e. Jorong Batulimbak
- f. Jorong Piliang Bendang
- g. Jorong Koto Gadang
- h. Jorong Darek

5. Topografi dan Penggunaan Lahan

Topografi Nagari Simawang berbukit bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. lahan di Nagari Simawang sebagian besar terdiri dari kawasan hutan +0,9 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Simawang lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 1
Luas Lahan Nagai Simawang

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	3925	72,69
2.	Sawah	250	4,63
3.	Tanah Kering	10	0,19
4.	Kebun Campuran/Sejenis	54	1
5.	Perkebunan	321	5,93
6.	Hutan	480	8,91
7.	Padang/Semak/Alang-alang	78	1,44
8.	Tanah terbuka	91	1,69
9.	Danau	148	2,72
10.	Pertambangan	0	0

11	Lainnya	43	0,80
	Jumlah	5400	100,00

Sumber: Data primer, penelitian dilakukan di Kantor Wali Nagari Simawang

6. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2022 tercatat sebanyak 9.494 Jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2
Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2022

No	Jorong	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk		
			Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Batu limbak	7,08	628	593	1.221
2	Pincuran Gadang	7,60	766	782	1.048
3	Piliang Bendang	7,53	655	603	1.258
4	Darek	8,47	520	518	1.038
5.	Koto Gadang	4.53	379	367	746
6.	Ombilin	7,46	919	881	1.800
7.	Padang Data	6,47	527	501	1.028
8.	Baduih	3,54	454	401	855
	Nagari Simawang	54 Km	4.848	4.646	9.494

Sumber: Data primer, penelitian dilakukan di Kantor Wali Nagari Simawang

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km atau 5400 Ha.

c. Komposisi Penduduk

Tabel 4. 3
Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan di Nagari Simawang
Tahun (2021-2022)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (KM²)
2021	9.494	54
2022	9.554	54

Sumber: *Data primer, penelitian dilakukan di Kantor Wali Nagari Simawang*

B. Gambaran Umum Responden

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden ialah uraian deskriptif terkait identitas responden berdasarkan sampel penelitian yang telah diambil. Dalam penelitian ini responden berjumlah 90 orang berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, maka karakteristik responden tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Umur dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Nagari Simawang

Umur (Tahun)			Pendidikan		
< 20	21-40	>41	SD	SMP	SMA
-	42	48	33	40	10
0%	47%	53%	37%	44%	11%

Sumber: *Data Primer, 2023*

Pada tabel 4.4 tersebut dapat dilihat usia rata-rata dari wajib pajak adalah >40 tahun dan Pendidikan dari wajib pajak paling banyak adalah sampai tingkat SMP.

C. Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden. Dengan menggunakan statistik deskriptif akan mencari *mean* (nilai rata-rata), nilai total, nilai maksimum, nilai minimum, dan simpangan baku. Analisis statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	90	24	39	33,77	3,480
Kepatuhan	90	24	38	30,00	3,184
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak, jumlah data (N) adalah 90 dengan nilai minimum 24 dan nilai maksimum sebesar 39 dengan nilai rata-rata (*mean*) 33,77. Nilai standar deviation menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,480 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak sebesar 33,77.

Variabel kepatuhan wajib pajak, jumlah data (N) adalah 90 dengan nilai minimum 24 dan nilai maksimum sebesar 38 dengan nilai rata-rata (*mean*) 30,00. Nilai standar deviation menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,184 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak sebesar 30,00.

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk dianalisis dengan statistik diferensial yang dimaksudkan untuk menganalisis data

sampel yang akan digeneralisasi kepada populasinya. Model yang digunakan yaitu Regresi Linier Sederhana. Pada penelitian ini menggunakan model regresi linier sederhana untuk mengetahui suatu variabel independen dengan suatu variabel dependen. Adapun model regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4. 6
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,734	3,230		7,037	,044
	Kesadaran	,193	,094	,260	2,054	,000
	n					
a. Dependent Variable: Kepatuhan						

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Diketahui nilai constant (a) sebesar 22,734, sedangkan nilai Kesadaran Wajib Pajak (b/ koefisien Regresi) sebesar 0,193. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis.

$$Y = a + bX$$

$$Y = 22,734 + 0,193X$$

Jadi dari persamaan regresi linear sederhana maka dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 22,734 mengandung arti bahwa nilai konsisten Variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 22,734.
- b. Koefisien regresi X sebesar 0,193. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Kesadaran Wajib Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 0,193. koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variable X terhadap Y adalah Positif.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Berdasarkan nilai signifikan : dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan nilai t : diketahui nilai t_{hitung} sebesar $2,054 > t_{tabel}$ 1990, sehinga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak(Y).

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Cara yang digunakan untuk mengukur kevalidan atau kesesuaian data adalah membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} , jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data tersebut valid dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka data tersebut tidak valid.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak			
Butir 1	0,627	0,207	Valid
Butir 2	0,656	0,207	Valid
Butir 3	0,544	0,207	Valid

Butir 4	0,526	0,207	Valid
Butir 5	0,548	0,207	Valid
Butir 6	0,455	0,207	Valid
Butir 7	0,381	0,207	Valid
Butir 8	0,235	0,207	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Butir 1	0,495	0,207	Valid
Butir 2	0,485	0,207	Valid
Butir 3	0,372	0,207	Valid
Butir 4	0,488	0,207	Valid
Butir 5	0,484	0,207	Valid
Butir 6	0,324	0,207	Valid
Butir 7	0,613	0,207	Valid
Butir 8	0,440	0,207	Valid

Dari tabel diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Karena telah memenuhi syarat apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikan 5% maka dianggap valid, sedangkan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dianggap tidak valid. Dalam penelitian ini semua indikator memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Data yang reliabel belum tentu valid untuk uji reliabilitas digunakan untuk pengukuran koefisien dan Alpha Cronbach. seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *croandbach alpha* lebih besar dari 0,60. Namun, apabila nilai *croandbach alpha* lebih kecil dari 0,60 maka data tersebut

dapat dikatakan reliabel. Hasil penelitian reliabilitas dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X)	8	0,758	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	8	0,617	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,758 > 0,60$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel, sedangkan nilai *Cronbach Alpha* pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,617 > 0,60$ maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t adalah uji signifikansi yang menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas secara individual menerangkan variabel terikat. Variabel yang memiliki nilai koefisien korelasi yang semakin besar maka variabel tersebut memiliki pengaruh paling dominan ternyata variabel terikatnya. Apabila hasil uji t dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh pada variabel dependen. Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji t

- a. Jika probabilitas signifikan (lebih kecil) > 0.05 maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti yaitu variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikan (lebih besar) < 0.05 maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Hipotesis (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,734	3,230		7,037	,044
	Kesadaran	,193	,094	,260	2,054	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan $< 0,05$ atau Kesadaran Wajib Pajak (X) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang.

5. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) adalah angka yang menyatakan atau Digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan sebuah variabel atau lebih X (independen) terhadap variabel Y (dependen).

Dengan rumus:

$$Kd = R^2 \times 100\%.$$

Keterangan:

Kd = Koefisiensi Determinasi

R² = Nilai Koefisien

Tabel 4. 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square
1	,916 ^a	,839

Sumber : Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,839, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 84%.

D. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan nilai constant (a) sebesar 22,734, sedangkan nilai b/ Koefisien Regresi) sebesar 0,193. Nilai konstanta sebesar 22,734 mengandung arti bahwa nilai konsisten Variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 22,734. Jika nilai x sama dengan Nol maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan sama dengan 22,734. Koefisien regresi X sebesar 0,193. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Kesadaran Wajib Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 0,193. koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variable X terhadap Y adalah Positif.

Selanjutnya dilihat dari hasil uji hipotesis (uji t) yaitu nilai signifikan $< 0,05$ atau Kesadaran Wajib Pajak (X) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Simawang.

Selanjutnya dilihat dari hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai R Square sebesar 0,839, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 83%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Simawang dengan pembahasan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di nagari Simawang maka dapat di simpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Nagari Simawang. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat Nagari Simawang maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak masyarakat Nagari Simawang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah atau perangkat Nagari Simawang untuk dapat mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif agar wajib pajak/masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melakukan pembayaran PBB-P2 dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anizarul, 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Volume 10 Nomor 3 Universitas Negeri Surabaya
- Damas, 2017. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Efrie, Surya, 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 30 No 6 Universitas Udayana Bali
- Hartono, Jogiyanto, 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: IKAPI
- Istien Haryaningsih, 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Johan Yusnidar, 2019. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*.
- Josep, 2018. *Pemerintah Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*. Indocamp.
- Juliantari, 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta.
- Khasan, S. Adibatun, N. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. E-jurnal Vol.5 No.2 Desember.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Muh Fachrul Razi, 2019. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Muzammil, Choerul, 2017. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning
- Nia Murniati, 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Novianti, 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita.
- Nugrahanto, Arif, 2019. *Pratikum Pemeriksaan Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Pajak, S. P. (2017). *Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, S, K. 2018. *Perpajakan Konsep & Aspek Forma*. Bandung: Rekayasa sains.
- Rahyuni, R. (2017). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang Universitas Andalas*.
- Ramadhanty, 2020. *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal of Accounting Volume 9* Diponegoro
- Seri Peraturan Perpajakan. 2017. *Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

- Sulistiyowati, & Sabila, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Online Sistem Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Suku Badan Pajak dan Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Jurnal STEI Ekonomi* , 27 (1).
- Thomas, S. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: WWW. Indeks – penerbit. com.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Wulandari, Phaureula Artha, 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Zumrotun N, Warno. 2018. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang)*. *Jurnal Stie Semarang* Vol.10 No.1 ISSN: 2085-5656, e-ISSN: 2232-8261.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KUESIONER PENELITIAN

Simawang, Agustus 2023

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubung dengan adanya penelitian dalam rangka penyelesaian Strata 1 (S1) program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, maka dengan ini:

Nama : Chintia Khairani

Nim : 1930403018

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Judul Skripsi : Kuesioner Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kantor Wali Nagari Simawang Dan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Nagari Simawang)

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan sebagai bahan penelitian dan pengumpulan data sesuai dengan judul skripsi diatas. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Chintia Khairani

**KUESIONER PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS
DI KANTOR WALI NAGARI SIMAWANG DAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI NAGARI SIMAWANG)**

PROFIL SINGKAT RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Baca dan pahami pertanyaan berikut dengan cermat. Kemudian anda diminta untuk mengungkapkan pendapat anda dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang sesuai menurut anda.
2. Terdapat 5 (lima) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu:
 - a. SS = Sangat Setuju
 - b. S = Setuju
 - c. N = Cukup Setuju
 - d. TS = Tidak Setuju
 - e. STS = Sangat Tidak Setuju
3. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang salah, maka pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda.

Kesadaran (X)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik					
2.	Saya yakin bahwa pemungutan pajak hasilnya					

	akan kembali ke masyarakat					
3.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak					
4.	Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan					
5.	Membayar pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang seharusnya					
6.	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara					
7.	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara					
8.	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak bumi dan bangunan merupakan beban					

Kepatuhan (Y)

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan					
2.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo					
3.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan					
4.	Saya tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak meski adanya penyesuaian tarif pajak					

5.	Saya selalu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya					
6.	Saya selalu membayar pajak terhutang setelah menerima SPPT					
7.	Kondisi keuangan saya menentukan jumlah pajak yang saya bayarkan					
8.	Saya mengerti dan paham atas tarif pajak yang akan saya bayarkan					

Responden

()

Data Tabulasi Responden

A. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X)

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X
1	5	5	5	4	4	4	4	5	36
2	5	5	4	5	5	5	5	5	39
3	5	5	5	5	5	4	5	5	39
4	5	5	4	5	4	5	5	5	38
5	5	4	5	5	5	5	5	5	39
6	4	4	5	5	4	4	4	4	34
7	5	5	5	5	5	4	5	4	38
8	4	4	5	5	4	4	4	4	34
9	5	4	5	5	5	5	4	5	38
10	4	3	3	3	5	5	4	4	31
11	4	5	4	5	5	4	4	4	35
12	4	3	3	5	5	5	5	5	35
13	5	2	4	5	5	3	5	5	34
14	3	3	5	4	5	5	5	5	35
15	3	2	4	5	3	3	4	5	29
16	5	3	4	5	5	5	5	5	37
17	5	5	4	5	5	5	5	5	39
18	4	5	5	5	5	5	5	5	39
19	5	4	5	5	5	5	5	5	39
20	5	5	4	5	5	5	5	5	39
21	5	3	5	5	4	2	5	5	34
22	5	5	5	4	5	5	5	5	39
23	5	3	5	5	3	5	5	5	36
24	5	3	5	5	5	3	5	3	34
25	5	2	5	4	4	3	4	3	30

26	3	1	2	4	4	3	3	4	24
27	3	5	5	5	4	4	4	5	35
28	3	2	4	5	5	5	4	4	32
29	5	4	5	5	5	5	4	5	38
30	4	4	5	5	4	5	4	4	35
31	5	2	5	5	4	4	4	4	33
32	4	2	4	5	5	4	5	4	33
33	4	4	4	5	5	5	4	4	35
34	4	2	3	5	5	4	4	4	31
35	5	3	4	5	5	2	5	5	34
36	5	4	5	5	5	3	5	5	37
37	3	2	5	4	4	5	4	5	32
38	3	2	3	4	2	4	4	3	25
39	5	4	5	5	5	5	5	5	39
40	5	4	5	4	5	5	5	5	38
41	3	2	4	4	4	5	3	5	30
42	5	3	3	4	5	5	5	5	35
43	5	3	3	5	5	3	5	5	34
44	3	2	4	4	5	2	4	5	29
45	5	3	2	5	4	1	5	5	30
46	5	3	3	4	5	3	3	5	31
47	4	3	3	5	5	4	5	5	34
48	5	4	4	5	4	4	5	5	36
49	4	2	3	3	3	5	5	5	30
50	5	3	5	5	5	5	5	5	38
51	4	2	3	5	5	5	5	5	34
52	3	2	4	4	2	4	5	5	29

53	4	5	5	3	5	2	4	5	33
54	5	4	5	5	3	2	4	5	33
55	5	4	4	5	5	3	5	5	36
56	5	5	4	5	5	3	2	5	34
57	5	3	3	3	5	3	3	5	30
58	5	4	4	3	5	4	4	5	34
59	4	4	2	3	3	3	4	5	28
60	4	5	4	5	4	5	4	5	36
61	4	3	3	5	5	4	5	5	34
62	5	4	4	5	4	4	5	5	36
63	4	2	3	3	3	5	5	5	30
64	5	3	5	5	5	5	5	5	38
65	4	2	3	5	5	5	5	5	34
66	5	4	4	5	4	4	5	5	36
67	4	2	3	3	3	5	5	5	30
68	5	3	5	5	5	5	5	5	38
69	4	2	3	5	5	5	5	5	34
70	3	2	4	4	2	4	5	5	29
71	4	5	5	3	5	2	4	5	33
72	3	2	4	4	5	2	4	5	29
73	5	3	2	5	4	1	5	5	30
74	5	3	3	4	5	3	3	5	31
75	4	3	3	5	5	4	5	5	34
76	5	4	4	5	4	4	5	5	36
77	4	2	3	3	3	5	5	5	30
78	5	3	5	5	5	5	5	5	38
79	4	2	3	5	5	5	5	5	34

80	3	2	4	4	2	4	5	5	29
81	4	2	3	5	5	5	5	5	34
82	3	2	4	4	2	4	5	5	29
83	4	5	5	3	5	2	4	5	33
84	3	2	4	4	5	2	4	5	29
85	5	3	2	5	4	1	5	5	30
86	4	3	3	5	5	4	5	5	34
87	5	4	4	5	4	4	5	5	36
88	4	2	3	5	5	5	5	5	34
89	3	2	4	4	2	4	5	5	29
90	4	5	5	3	5	2	4	5	33

B. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y
1	5	5	5	4	4	5	4	3	35
2	4	3	2	5	3	3	5	5	30
3	5	4	5	3	5	3	5	5	35
4	4	4	4	3	5	2	4	5	31
5	5	4	2	3	3	5	5	5	32
6	5	4	4	5	4	5	4	5	36
7	4	5	5	4	3	5	2	5	33
8	3	5	4	4	5	3	1	5	30
9	4	4	5	4	5	3	1	4	30
10	4	3	4	4	4	3	2	5	29
11	4	4	5	4	3	4	3	3	30
12	5	4	4	3	2	4	2	3	27
13	3	3	2	4	2	4	2	4	24
14	5	4	2	4	3	4	2	4	28

15	5	4	3	5	4	4	2	4	31
16	5	4	3	4	5	5	2	5	33
17	4	3	5	4	3	5	3	5	32
18	4	5	3	5	4	5	3	4	33
19	3	4	3	2	5	3	2	5	27
20	3	4	2	5	3	5	1	3	26
21	4	3	5	3	5	2	1	4	27
22	4	5	3	5	4	5	2	3	31
23	4	5	3	4	5	3	2	4	30
24	5	4	3	2	3	4	3	4	28
25	5	3	4	4	2	4	1	4	27
26	4	3	4	2	3	4	2	4	26
27	5	5	4	4	5	3	2	3	31
28	4	5	4	5	2	3	1	4	28
29	4	4	3	2	3	4	3	4	27
30	3	4	4	4	3	5	2	4	29
31	5	4	2	3	3	4	2	4	27
32	3	4	4	2	5	3	3	4	28
33	5	3	3	4	4	5	2	5	31
34	3	4	3	3	4	4	3	4	28
35	5	3	5	4	5	3	3	4	32
36	3	4	3	4	3	2	2	4	25
37	5	4	4	2	4	3	3	4	29
38	3	4	3	4	5	3	2	5	29
39	5	3	3	5	5	3	2	4	30
40	5	4	4	3	5	3	2	3	29
41	3	4	5	3	2	3	2	5	27

42	5	4	5	3	2	4	2	5	30
43	3	4	3	5	5	3	2	3	28
44	4	5	4	5	4	4	3	5	34
45	4	4	3	3	5	5	2	5	31
46	4	4	4	5	3	5	2	4	31
47	3	5	4	5	3	2	2	5	29
48	5	4	5	5	4	2	3	4	32
49	4	5	2	3	4	5	2	3	28
50	4	4	5	3	5	3	1	4	29
51	3	4	2	3	2	5	2	4	25
52	3	3	4	2	4	2	3	5	26
53	4	4	5	4	5	3	2	3	30
54	4	3	3	5	2	5	2	4	28
55	4	4	2	4	2	4	2	3	25
56	5	4	3	5	3	5	2	4	31
57	4	3	4	3	4	2	2	3	25
58	4	4	4	4	4	2	2	3	27
59	5	4	5	5	3	2	2	3	29
60	5	3	5	3	4	4	2	5	31
61	4	5	2	3	4	5	2	3	28
62	4	4	5	3	5	3	1	4	29
63	3	4	2	3	2	5	2	4	25
64	4	2	3	3	3	5	5	5	30
65	5	3	5	5	5	5	5	5	38
66	4	2	3	5	5	5	5	5	34
67	5	4	4	5	4	4	5	5	36
68	4	2	3	3	3	5	5	5	30

69	5	3	5	5	5	5	5	5	38
70	4	2	3	5	5	5	5	5	34
71	3	2	4	4	2	4	5	5	29
72	4	5	5	3	5	2	4	5	33
73	3	2	4	4	5	2	4	5	29
74	5	3	2	5	4	1	5	5	30
75	5	3	3	4	5	3	3	5	31
76	4	3	3	5	5	4	5	5	34
77	5	4	4	5	4	4	5	5	36
78	4	2	3	3	3	5	5	5	30
79	5	3	5	5	5	5	5	5	38
80	4	2	3	5	5	5	5	5	34
81	4	3	4	4	4	3	2	5	29
82	4	4	5	4	3	4	3	3	30
83	5	4	4	3	2	4	2	3	27
84	3	3	2	4	2	4	2	4	24
85	5	4	2	4	3	4	2	4	28
86	5	4	3	5	4	4	2	4	31
87	5	4	3	4	5	5	2	5	33
88	4	3	5	4	3	5	3	5	32
89	4	5	3	5	4	5	3	4	33
90	3	4	3	2	5	3	2	5	27

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	90	24	39	33,77	3,480
Kepatuhan	90	24	38	30,00	3,184
Valid N (listwise)	90				

2. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,734	3,230		7,037	,044
Kesadaran	,193	,094	,260	2,054	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji variabel Kesadaran Wajib Pajak (X)

Correlations

	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	Total
Pearson Correlation	1	,466**	,166	,321**	,393**	-,023	,197	,111	,627**
Sig. (2-tailed)		,000	,117	,002	,000	,833	,062	,296	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,466**	1	,458**	,120	,314**	-,017	-,062	,141	,656**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,259	,003	,876	,564	,184	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,166	,458**	1	,127	,127	,148	-,008	-,082	,544**
Sig. (2-tailed)	,117	,000		,232	,235	,163	,937	,443	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,321**	,120	,127	1	,276**	,163	,307**	-,058	,526**
Sig. (2-tailed)	,002	,259	,232		,009	,125	,003	,584	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,393**	,314**	,127	,276**	1	,038	-,058	,052	,548**
Sig. (2-tailed)	,000	,003	,235	,009		,720	,590	,629	,000

N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	-,023	-,017	,148	,163	,038	1	,271**	,004	,455**
Sig. (2-tailed)	,833	,876	,163	,125	,720		,010	,970	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,197	-,062	-,008	,307**	-,058	,271**	1	,243*	,381**
Sig. (2-tailed)	,062	,564	,937	,003	,590	,010		,021	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,111	,141	-,082	-,058	,052	,004	,243*	1	,235*
Sig. (2-tailed)	,296	,184	,443	,584	,629	,970	,021		,026
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,627**	,656**	,544**	,526**	,548**	,455**	,381**	,235*	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,026	
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Total
Pearson Correlation	1	,016	,168	,185	,109	,134	,180	-,034	,495**
Sig. (2-tailed)		,881	,114	,081	,306	,208	,089	,749	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,016	1	,030	,019	,013	,071	,453**	,395**	,485**
Sig. (2-tailed)	,881		,780	,862	,907	,504	,000	,000	,812
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,168	,030	1	-,019	,215*	-,250*	,016	,062	,372**
Sig. (2-tailed)	,114	,780		,859	,042	,017	,882	,559	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,185	-,019	-,019	1	,061	,159	,176	,034	,488**
Sig. (2-tailed)	,081	,862	,859		,568	,134	,097	,752	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,109	,013	,215*	,061	1	-,246*	,163	,204	,484**
Sig. (2-tailed)	,306	,907	,042	,568		,019	,125	,054	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,134	-,071	-,250*	,159	-,246*	1	,180	,062	,324**
Sig. (2-tailed)	,208	,504	,017	,134	,019		,089	,562	,002

N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,180	-,453**	,016	,176	,163	,180	1	,482**	,613**
Sig. (2-tailed)	,089	,000	,882	,097	,125	,089		,000	,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	-,034	-,395**	,062	,034	,204	,062	,482**	1	,440**
Sig. (2-tailed)	,749	,000	,559	,752	,054	,562	,000		,000
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pearson Correlation	,495**	-,025	,372**	,488**	,484**	,324**	,613**	,440**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,812	,000	,000	,000	,002	,000	,000	
N	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Uji Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,758	8

Uji Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,617	8

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1_(Constant)	22,734	3,230		7,037	,044
Kesadaran	,193	,094	,260	2,054	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

5. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,916 ^a	,839	,803	3,182

a. Predictors: (Constant), Kesadaran

Dokumentasi



